



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Eki Adianto Bin Misri**
Tempat Lahir : Tulang Bawang
: 23 Tahun / 23 Juli 1994
Umur/ Tanggal Lahi : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Desa Tri Tunggal Jaya, Kec. Banjar Margo Kab.
Tempat Tinggal : Tulang Bawang.
: Islam
Agama : Mahasiswa
Pekerjaan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya I Nyoman Sunarta, SH Advokat / Penasehat Hukum POSBAKUM ADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Cabang Lampung yang beralamat di Jalan Lintas Unit VI Jaya Makmur RT.003 RW.002 Kec. Banjar Baru Kab. Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN.Mgl tanggal 27 Maret 2018;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang pertama;

Setelah mendengarkan Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Eki Adiinto Bin Misri** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) kertas berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) gram dan 8 (delapan) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 16,99 (enam belas koma sembilan puluh sembilan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 15,81 gram (lima belas koma delapan puluh satu) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 11 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun** dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kertas berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) gram
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Imei 866038021015451.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan duplik lisan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa EKI ADIANTO Bin MISRI secara bersama-sama dengan Saksi Dedi Irawan alias Gendut Bin Samsuri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Poncowati, Kab. Lampung Tengah namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat tempat pengadilan negeri Menggala daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Irawan mendapatkan sms dari Terdakwa yang menanyakan apakah temannya yang di Poncowati Lampung Tengah ada memiliki narkotika jenis ganja atau tidak, lalu setelah itu Saksi Dedi Irawan pun langsung menghubungi Sdr. RUDI (DPO) untuk menanyakan apakah Sdr. RUDI memiliki narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dan Sdr. RUDI (DPO) mengatakan ada serta menyuruh saksi dedi Irawan untuk datang ketempatnya. Lalu sebelum saksi Dedi Irawan pergi ketempat Sdr. RUDI (DPO) sekira pukul 12.00 WIB saksi Dedi Irawan datang kerumah Terdakwa di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan sesampainya disana sudah ada Terdakwa dan Sdr. ANDRE (DPO), lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp 400.000,- dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp 250.000,- dan uang Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp 150.000,-. Lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan pergi ke Poncowati Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 17.30 WIB sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan menghampiri Sdr. RUDI (DPO) disebuah counter HP yang terletak dipinggir jalan, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- kepada saksi Dedi Irawan dan diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO) dan kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. RUDI (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan ke sebuah ruko kosong dan sesampainya disana datang teman Sdr. RUDI (DPO) menyerahkan 1(satu) buah bungkusan yang berisi narkoba jenis ganja dan menyerahkannya kepada saksi Dedi Irawan dan setelah menerima bungkusan narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan pulang kembali ke Unit II Tulang Bawang dan lalu sesampainya dirumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket ganja dari dalam plastic bungkusan dan sisanya diserahkan kepada saksi Dedi Irawan dan dibawa pulang kerumah saksi Dedi Irawan dan disimpan diatas lemari pakaian, lalu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB saksi A. Mutholib, saksi Putu Mahesa AY dan saksi Bambang BAYu masing-masing merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang sering ada transaksi jual beli narkoba lalu para saksi langsung melakukan pengembangan dan sesampainya di rumah terdakwa para saksi selanjutnya melakukan pengeledahan didalam rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut. Lalu para saksi penangkap melakukan pengembangan dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa bahwa ganja kering tersebut diperolehnya dari saksi Dedi Irawan, para saksi penangkap langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB sesampainya disana saksi dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah. Lalu para saksi melakukan penggeledahan didalam kamar tidur saksi Dedi Irawan dan menemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja kering yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja kering dibawah tumpukan kasur saksi Dedi Irawan dan lalu dikarenakan saat itu tidak ada dirumah para saksi penangkap membawa Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi Dedi Irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.

- Bahwa terdakwa dalam Percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Dedi Irawan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau surat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I serta juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3811 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Dedi Irawan Als Dedi Gendut Bin Samsuri dengan berat netto keseluruhan 16,99 (enam belas koma Sembilan puluh Sembilan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 15,81 gram (lima belas koma delapan puluh satu gram) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3880 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Eki Adianto Bin Misri dengan berat netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

A T A U

K E D U A :

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa EKI ADIANTO Bin MISRI secara bersama-sama dengan Saksi Dedi Irawan alias Gendut Bin Samsuri (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2017, bertempat di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Menggala, Percobaan atau Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB saksi A. Mutholib, saksi Putu Mahesa AY dan saksi Bambang BAYu masing-masing merupakan anggota Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang sering ada transaksi jual beli narkotika lalu para saksi langsung melakukan pengembangan dan sesampainya di rumah Terdakwapa saksi selanjutnya melakukan pengeledahan didalam rumah dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja kering yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut. Lalu para saksi penangkap melakukan pengembangan dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa bahwa ganja kering tersebut diperolehnya dari Terdakwa, para saksi penangkap langsung melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB sesampainya disana saksi Dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah. Lalu para saksi melakukan pengeledahan didalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur saksi Dedi Irawan dan menemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja kering yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja kering dibawah tumpukan kasur saksi Dedi Irawan dan lalu dikarenakan saat itu tidak ada dirumah para saksi penangkap membawa Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi Dedi irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dedi Irawan mendapatkan sms dari Terdakwa yang menanyakan apakah temannya yang di Poncowati Lampung Tengah ada memiliki narkoba jenis ganja atau tidak, lalu setelah itu Saksi Dedi Irawan pun langsung menghubungi Sdr. RUDI (DPO) untuk menanyakan apakah Sdr. RUDI memiliki narkoba jenis ganja dan Sdr. RUDI (DPO) mengatakan ada serta menyuruh saksi dedi Irawan untuk datang ketempatnya. Lalu sebelum saksi Dedi Irawan pergi ketempat Sdr. RUDI (DPO) sekira pukul 12.00 WIB saksi Dedi Irawan datang kerumah Terdakwa di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang dan sesampainya disana sudah ada Terdakwa dan Sdr. ANDRE (DPO), lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan sepakat untuk membeli narkoba jenis ganja tersebut seharga Rp 400.000,- dengan menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp 250.000,- dan uang Sdr. ANDRE (DPO) sebesar Rp 150.000,-. Lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan pergi ke Poncowati Lampung Tengah dengan menggunakan sepeda motor dan sekira pukul 17.30 WIB sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan menghampiri Sdr. RUDI (DPO) disebuah counter HP yang terletak dipinggir jalan, dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- kepada saksi Dedi Irawan dan diserahkan kepada Sdr. RUDI (DPO) dan kemudian setelah menerima uang tersebut Sdr. RUDI (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan ke sebuah ruko kosong dan sesampainya disana datang teman Sdr. RUDI (DPO) menyerahkan 1(satu) buah bungkus ganja yang berisi narkoba jenis ganja dan menyerahkannya kepada saksi Dedi Irawan dan setelah menerima bungkus narkoba jenis ganja tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Dedi Irawan pulang kembali ke Unit II Tulang Bawang dan lalu sesampainya dirumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah paket ganja dari dalam plastic bungkus ganja dan sisanya diserahkan kepada saksi Dedi Irawan dan dibawa pulang kerumah saksi Dedi Irawan dan disimpan diatas lemari pakaian.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman bersama Saksi Dedi Irawan tersebut, dilakukan secara tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3811 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 8 (delapan) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Dedi Irawan Als Dedi Gendut Bin Samsuri dengan berat netto keseluruhan 16,99 (enam belas koma Sembilan puluh Sembilan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 15,81 gram (lima belas koma delapan puluh satu gram) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3880 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Eki Adianto Bin Misri dengan berat netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PUTU MAHESA AY anak dari KETUT WIYASA

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi A. Mutholib dan saksi Bambang Bayu yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis ganja.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Dedi Irawan, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB dan sesampainya disana saksi Dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, di dalam kamar tidur saksi Dedi Irawan ditemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja dibawah tumpukan kasur saksi dedi Irawan dan dikarenakan saat itu saksi Dedi Irawan tidak ada dirumah, maka saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi Dedi Irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Rudi (DPO) yang beralamat di Poncowati Lampung Tengah dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irawan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi BAMBANG BAYU NUGROHO Bin WAGIMIN AP

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi A. Mutholib dan saksi Putu Mahesa yang merupakan anggota Polres Tulang Bawang telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis ganja.

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa bahwa ganja tersebut diperolehnya dari saksi Dedi Irawan, saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB dan sesampainya disana saksi Dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, di dalam kamar tidur saksi Dedi Irawan ditemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja dibawah tumpukan kasur saksi dedi Irawan dan dikarenakan saat itu saksi Dedi Irawan tidak ada dirumah, maka saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi Dedi Irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. Rudi (DPO) yang beralamat di Poncowati Lampung Tengah dengan cara membeli dan uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah uang milik Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irawan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi DEDI IRAWAN alias GENDUT Bin SAMSURI

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 07.00 WIB saksi telah menyerahkan diri kepada pihak kepolisian Polres Tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang setelah sebelumnya Terdakwa dan istri saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis ganja.

- Bahwa awalnya pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, kemudian dilakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi di rumah saksi yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang, akan tetapi pada saat pihak kepolisian datang ke rumah saksi, saksi sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi ditemukan barang bukti berupa ditemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja dibawah tumpukan kasur saksi dan dikarenakan saat itu saksi tidak ada di rumah, maka pihak kepolisian membawa Terdakwa dan istri saksi beserta barang bukti untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.
- Bahwa awalnya Terdakwa minta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan ganja, kemudian saksi menghubungi sdr. Rudi (DPO) di Poncowati Lampung Tengah dan selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi untuk menemui sdr. Rudi (DPO) untuk melakukan transaksi ganja tersebut pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wib.
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dengan sdr. Andre (DPO), yaitu uang milik Terdakwa sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa istri saksi tidak tahu sama sekali tentang ganja yang disimpan oleh saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi.
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa telah ditangkap di rumahnya di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis ganja.
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut.
- Bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi Dedi Irawan pada sdr Rudi (DPO) di Poncowati Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wib setelah sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan ganja..
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dengan sdr. Andre (DPO), yaitu uang milik Terdakwa sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB dan sesampainya disana saksi Dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah dan di rumah saksi Dedi Irawan tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja dibawah tumpukan kasur saksi Dedi Irawan dan dikarenakan saat itu saksi Dedi Irawan tidak ada dirumah, maka Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi dedi Irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.
- Bahwa tidak ada transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irawan.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dedi Irawan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan ganja tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3880 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Eki Adianto Bin Misri dengan berat netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa;

- 2 (dua) kertas berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Imei 866038021015451.

Menimbang, bahwa barang bukti telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan di persidangan oleh saksi serta Terdakwa juga telah dibenarkan mengenai barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa telah ditangkap di rumahnya di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang karena masalah narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut.
- Bahwa benar ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi Dedi Irawan pada sdr Rudi (DPO) di Poncowati Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 17.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib setelah sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan ganja..

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dengan sdr. Andre (DPO), yaitu uang milik Terdakwa sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB dan sesampainya disana saksi Dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah dan di rumah saksi Dedi Irawan tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja dibawah tumpukan kasur saksi Dedi Irawan dan dikarenakan saat itu saksi Dedi Irawan tidak ada dirumah, maka Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi dedi Irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.
- Bahwa benar tidak ada transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irawan.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Dedi Irawan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3880 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Eki Adianto Bin Misri dengan berat netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sampai pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama **Eki Adianto Bin Misri** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan dan Terdakwa mengakui bahwa dirinyalah orang yang didakwa dan selama persidangan berlangsung terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki alas hak yang sah atau dengan kata lain tidak memiliki izin yang sah untuk itu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pihak/pejabat yang berwenang memberikan izin untuk itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009, adapun yang dimaksud dengan Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan precursor narkotika adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Menyimpan adalah menaruh di suatu tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang. Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu). Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur). Jadi perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum tersebut dapat berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika dalam bentuk tanaman adalah narkotika tersebut berasal dari tanaman seperti ganja, bukan merupakan hasil dari proses penggabungan beberapa zat melalui suatu reaksi kimia yang hasil dari proses tersebut menghasilkan suatu zat yang dapat menimbulkan sifat adiktif, seperti misalnya shabu-shabu atau ekstasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 sekira jam 06.30 WIB Terdakwa telah ditangkap di rumahnya di Kp. Tri Tunggal Jaya Rt 007 / Rw 001, Kec. Banjar Agung, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang karena masalah narkoba jenis ganja dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas nasi didalam tumpukan baju didalam lemari kamar Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket ganja yang disimpan didalam tas warna hitam yang juga diletakkan didalam lemari baju tersebut.

Menimbang, bahwa ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli bersama-sama dengan saksi Dedi Irawan pada sdr Rudi (DPO) di Poncowati Lampung Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekira jam 17.30 Wib setelah sebelumnya Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan ganja dan uang yang digunakan untuk membeli ganja tersebut adalah hasil patungan antara Terdakwa dengan sdr. Andre (DPO), yaitu uang milik Terdakwa sebesar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang milik Andre (DPO) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan ke rumah saksi Dedi Irawan yang beralamat di Simpang 5 Unit II Kp. Penawar Rejo, Kec. Banjar Margo, Kab. Tulang Bawang dan sekira pukul 07.00 WIB dan sesampainya disana saksi Dedi Irawan saat itu tidak ada dirumah dan di rumah saksi Dedi Irawan tersebut ditemukan 7 (tujuh) bungkus paket ganja yang disimpan di atas lemari pakaian dan 1 (satu) paket ganja dibawah tumpukan kasur saksi Dedi Irawan dan dikarenakan saat itu saksi Dedi Irawan tidak ada dirumah, maka Terdakwa dan istri saksi Dedi Irawan beserta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk dimintai keterangan dan tidak berapa lama kemudian saksi dedi Irawan datang ke Polres Tulang Bawang untuk menyerahkan diri.

Menimbang, bahwa tidak ada transaksi narkoba pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Dedi Irawan dan Terdakwa dan saksi Dedi Irawan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan ganja tersebut serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor.LAB : 3880 / NNF / 2017 tanggal 08 November 2017 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi 2 (dua) bungkus kertas berisikan daun-daun kering yang disita dari Tersangka An. Eki Adiinto Bin Misri dengan berat netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, memang di antara Terdakwa, saksi Dedi Irawan , sdr. Andre (DPO) dan sdr. Rudi (DPO) telah ada permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu saksi Dedi Irawan yang memesan ganja kepada sdr. Rudi (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan sdr. Andre (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 2 (dua) kertas berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) gram.
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Imei 866038021015451.

Menurut Majelis Hakim akan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya ;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Eki Adiinto Bin Misri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) kertas berisikan daun-daun kering dengan netto keseluruhan 2,728 (dua koma tujuh ratus dua puluh delapan) gram sisa hasil tes laboratorium seberat 2,231 (dua koma dua ratus tiga puluh satu) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan Imei 866038021015451. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis**, tanggal **7 Juni 2018** oleh kami **Suryaman, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Juanda Wijaya, S.H.** dan **M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **Gegana Wisnu Yanotama, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Juanda Wijaya, S.H.

Suryaman, S.H.

M. Yudhi Sahputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.